



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 314 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS, SUKU DINAS
DAN UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Lambang Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement);
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
18. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Peetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS, SUKU DINAS DAN UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *PPK* sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00
 - i. Mengendalikan Kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA (Pengguna Anggaran);
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia
 - n. Menetapkan tim pendukung
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli ; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas Pejabat dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA (Pengguna Anggaran);
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia
- n. Menetapkan tim pendukung
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli ; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas Pejabat dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI
JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Pegawai yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 314 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS, SUKU DINAS
DAN UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	UNIT KERJA
1	Kepala Sub bagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk
3	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Bidang Pencatatan Sipil
4	Kepala Bidang Data dan Informasi	Bidang Data dan Informasi
5	Plt. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
6	Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
7	Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan
8	Plt. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
9	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
10	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
11	Plt. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
12	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
13	Plt. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI
JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001